



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Magelang.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Staf Ahli meliputi:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumberdaya Manusia.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (2) Uraian tugas jabatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Staf Ahli menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli berkoordinasi dengan perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB VI
JENJANG JABATAN

Pasal 6

Staf Ahli merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Staf Ahli Bupati Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
STAF AHLI

- Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
- Tugas : Membantu Bupati dalam memberikan kajian penyeimbang (*second opinion*), telaahan, pendapat, saran dan masukan kepada Bupati atas berbagai permasalahan dan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik.
- Urian Tugas :
 - 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
 - 2) Melakukan perumusan masalah dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik.
 - 3) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik.
 - 4) Mengembangkan alternatif kebijakan di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik dengan memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberi manfaat yang paling tinggi.
 - 5) Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik, termasuk kendala-kendalanya.
 - 6) Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik.

- Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
- Tugas : Membantu Bupati dalam memberikan kajian penyeimbang (*second opinion*), telaahan, pendapat, saran dan masukan kepada Bupati atas berbagai permasalahan dan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah.
- Rincian :
 - 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
 - 2) Melakukan perumusan masalah dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah.
 - 3) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah.
 - 4) Mengembangkan alternatif kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah dengan memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberi manfaat yang paling tinggi.
 - 5) Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah, termasuk kendala-kendalanya.
 - 6) Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah.

- Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA
- Tugas : Membantu Bupati dalam memberikan kajian penyeimbang (*second opinion*), telaahan, pendapat, saran dan masukan kepada Bupati atas berbagai permasalahan dan kebijakan daerah di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah.
- Uraian tugas :
 - 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
 - 2) Melakukan perumusan masalah dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah.
 - 3) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah.
 - 4) Mengembangkan alternatif kebijakan di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah dengan memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberi manfaat yang paling tinggi.
 - 5) Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah, termasuk kendala-kendalanya.
 - 6) Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.
Pembina Tk. I

ZAENAL ARIFIN

NIP. 196812281994031006